



Pentingnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebagai Dasar Pemenuhan Hak Konstitusional dan Keperdataan Warga Negara

The Importance of Possessing Population Administration Documents as a Basis for Fulfilling Citizens' Constitutional and Civil Rights

Dita Ayudia Pratiwi^{1*}, Clara Kesaulya², Maher Syalal Lawalata³

¹⁻³Prodi Hukum PSDKU, Universitas Pattimura, Kabupaten Kepulauan Aru, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dita.pratiwi@lecturer.unpatti.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 26 Agustus 2026;

Revisi: 16 September 2026;

Diterima: 06 Oktober 2026;

Terbit: 10 Oktober 2026

Keywords: Citizen Identity; Civil Rights; Constitutional Rights; Population Administration; Population Documents.

Abstract. Population administration documents serve as a cornerstone for citizens to secure legal recognition and access various constitutional and civil rights. Population administration is crucial to upholding citizens' civil rights; under Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, population registration is an obligation shared by both the state and the public, notably realized through possession of these documents. This Community Service (PKM) initiative aims to deepen public awareness and understanding regarding the legal importance of possessing population administration documents, while providing education and practical guidance on application procedures to dispel the perception that the process is overly difficult. Methods included interactive legal outreach on document processing procedures, civil law consultation sessions, and direct assistance (advocacy) with form completion and document verification. The results indicate a significant improvement in residents' understanding of the importance of population documents in protecting their rights. Furthermore, the initiative successfully facilitated the expedited acquisition of population documents for previously unregistered residents. The project concludes that sustained outreach and persuasive bureaucratic assistance effectively foster orderly population administration at the community level.

Abstrak

Dokumen administrasi kependudukan merupakan pilar utama bagi warga negara untuk memperoleh pengakuan hukum serta mengakses berbagai hak konstitusional dan keperdataan. Administrasi kependudukan merupakan aspek yang sangat penting dalam pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran penduduk menjadi kewajiban negara dan masyarakat, salah satunya melalui kepemilikan dokumen. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat secara mendalam mengenai urgensi hukum kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, serta memberikan edukasi dan panduan praktis mengenai prosedur pengurusan dokumen kependudukan agar masyarakat tidak lagi menganggap prosesnya sulit. Metode yang diterapkan meliputi penyuluhan hukum interaktif mengenai prosedur pengurusan dokumen, sesi konsultasi hukum perdata, serta pendampingan langsung (advokasi) dalam proses pengisian formulir dan verifikasi berkas. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga yang signifikan mengenai urgensi dokumen kependudukan dalam melindungi hak-hak mereka. Selain itu, kegiatan ini berhasil memfasilitasi percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga yang sebelumnya belum tercatat. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi yang berkelanjutan dan pendampingan birokrasi secara persuasif dan efektif dapat mendorong tertib administrasi kependudukan di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan; Dokumen Kependudukan; Hak Keperdataan; Hak Konstitusional; Identitas Warga.

1. PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan, sekaligus menjadi instrumen hukum paling mendasar untuk mengakui keberadaan warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum serta pengakuan atas status keperdataan setiap individu. Dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian bukan sekadar lembar kertas formalitas, melainkan kunci utama untuk membuka akses terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara melalui basis data kependudukan yang valid.

Dalam perspektif hukum konstitusional, kepemilikan dokumen kependudukan menjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) agar warga negara dapat menikmati hak-hak dasarnya secara setara. (Muhammad Ramdan.2023) Berbagai program strategis pemerintah, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), bantuan sosial, akses pendidikan gratis, hingga pemenuhan hak untuk memilih dalam pemilihan umum, seluruhnya diintegrasikan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Di sisi lain, dari aspek hukum perdata, ketiadaan dokumen kependudukan berpotensi menimbulkan kerentanan hukum yang serius.

Sebagai contoh, tanpa adanya Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga yang valid, warga negara akan mengalami hambatan besar dalam mengurus legalitas pernikahan, pembagian hak waris, pembuktian hubungan darah, hingga pengamanan kepemilikan aset dan properti. Meskipun urgensi administrasi kependudukan ini sangat nyata, realitas di tingkat masyarakat sering kali menunjukkan kondisi yang kontradiktif. Rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan masih menjadi persoalan klasik yang belum tuntas, terutama di wilayah suburban, daerah terpencil, maupun di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. (Ahmad Sobri.2023) Persoalan ini umumnya dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat yang menganggap bahwa dokumen kependudukan baru diperlukan hanya saat keadaan mendesak.

Kedua, adanya hambatan psikologis berupa persepsi bahwa prosedur birokrasi pengurusan dokumen di kantor dinas terkait cenderung rumit, berbelit-belit, memakan waktu lama, serta memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit bagi masyarakat rentan. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya sosialisasi yang menyentuh akar rumput secara persuasif dan berkelanjutan. Akibatnya, banyak warga negara yang tidak disadari kehilangan hak sipil dan perlindungan hukum mereka hanya karena masalah administratif yang terabaikan. (Ahmad

Sobri.2023) Apabila pembiaran ini terus berlanjut, kesenjangan sosial akan semakin melebar karena kelompok masyarakat yang rentan secara administratif akan terus diklasifikasikan ke dalam kelompok yang tidak tersentuh oleh bantuan dan fasilitas negara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini krusial untuk dilaksanakan. Melalui program penyuluhan hukum yang bertajuk "Pentingnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebagai Dasar Pemenuhan Hak Konstitusional dan Keperdataan Warga Negara", tim pengabdian berupaya menjembatani kesenjangan informasi hukum tersebut. Kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan hukum secara teoretis, melainkan juga untuk memberikan edukasi praktis mengenai tata cara pengurusan dokumen serta memfasilitasi dialog interaktif guna mengurai hambatan administratif yang dihadapi masyarakat setempat. Diharapkan, melalui pengabdian ini, kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya tertib administrasi kependudukan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Dusun Belakang Wamar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai dasar pemenuhan hak konstitusional dan hak keperdataan warga negara. Dengan demikian, tujuan utama pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat secara mendalam mengenai urgensi hukum terkait kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Memberikan edukasi dan panduan praktis mengenai prosedur pengurusan dokumen kependudukan agar masyarakat tidak lagi menganggap prosesnya sulit. Menerapkan pengetahuan ilmu, terutama di bidang hukum pemerintahan desa, maka solusi dalam bentuk dan model sosialisasi dengan pemerintahan desa, dalam bentuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dengan pendekatan hukum partisipatif dan edukatif (*Participatory and Educative Legal Approach*). Pendekatan ini memposisikan masyarakat bukan hanya sebagai objek penerima materi, melainkan sebagai subjek aktif yang dilibatkan langsung untuk mengidentifikasi hambatan administratif yang mereka alami di lapangan.

3. HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertajuk "*Pentingnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebagai Dasar Pemenuhan Hak Konstitusional dan Keperdataan Warga Negara*" telah dilaksanakan dengan melibatkan warga, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Pelaksanaan pengabdian berlangsung secara interaktif melalui kombinasi metode ceramah hukum, diskusi kasus, dan klinik konsultasi. Sebelum pemaparan materi dimulai, tim pengabdian mendistribusikan kuesioner awal (*pre-test*) kepada para peserta untuk mengukur pemahaman dasar mereka tentang sistem administrasi kependudukan (Adminduk). Hal serupa dilakukan kembali melalui kuesioner akhir (*post-test*) setelah seluruh rangkaian edukasi dan sesi klinik konsultasi hukum perdata selesai dilaksanakan.

Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif terhadap jawaban peserta, ditemukan perubahan pemahaman kognitif yang signifikan sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pemahaman Kognitif Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan.

Indikator Penilaian		Tingkat Pemahaman Awal (Pre-Test)	Tingkat Pemahaman Akhir (Post-test)	Keterangan Peningkatan
Fungsi Kependudukan	Dokumen	45% (Rendah)	90% (Sangat Tinggi)	Warga memahami dokumen kependudukan sebagai bukti otentik identitas hukum resmi
Akses Konstitusional	Hak	35% (Rendah)	85% (Tinggi)	Warga mengerti korelasi NIK aktif dengan hak bantuan sosial, kesehatan dan pemilu
Perlindungan Keperdataan	Hak	20% (Sangat Rendah)	80% (Tinggi)	Warga memahami akibat hukum ketiadaan akta terhadap hak waris dan keabsahan anak
Prosedur Kepengurusan		30% (Rendah)	75% (Cukup Tinggi)	Warga memahami alur birokrasi terbaru dan berani mengurus dokumen tanpa calo

Tabel 1 menunjukkan adanya lonjakan pemahaman hukum pada seluruh indikator utama. Lonjakan paling drastis terjadi pada aspek pemahaman hak keperdataan (naik 60%). Hal ini menandakan bahwa forum interaktif berhasil mengikis kekosongan informasi hukum (*rechtsvacuüm*) yang selama ini dialami masyarakat di tingkat akar rumput akibat kurangnya sosialisasi dari instansi terkait. (Jimly Ashidiqi, 2010)

Dalam sesi penyuluhan, tim pengabdian membedah bahwa dokumen kependudukan seperti KTP elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan instrumen utama dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Selama diskusi

berlangsung, ditemukan fakta di lapangan bahwa beberapa warga sempat terputus dari kepesertaan Jaminan Kesehatan gratis (PBI-JK) dan bantuan sosial akibat data NIK yang tidak padan atau tidak aktif dalam sistem *basis data* pusat. Tim pengabdian memberikan pemahaman hukum bahwa validasi data kependudukan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik modern berbasis digital. (Dian Puji N. Simatupang, 2021) Integrasi data kependudukan tunggal melalui NIK menjadi instrumen penting bagi negara untuk menyalurkan keadilan sosial secara merata. Dengan memiliki dokumen kependudukan yang mutakhir, posisi tawar warga negara menjadi lebih kuat untuk menuntut hak-hak dasarnya dari negara, seperti jaminan fasilitas kesehatan, akses pendidikan anak, dan hak untuk menyuarakan pilihan politik dalam pemilu. (Sudikno Metrokusumo. 2007)

Hambatan hukum terbesar yang berhasil diurai dalam pengabdian ini adalah isu perdata, khususnya mengenai status hukum anak dan hak waris dalam keluarga yang melakukan pernikahan siri (tidak tercatat). Dampaknya, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut kesulitan mendapatkan Akta Kelahiran berklausul lengkap, atau status di Kartu Keluarganya tertulis "anak yang lahir dari hubungan luar kawin". (Salim HS. 2021) Hal ini sangat berbahaya karena membatasi hak keperdataan anak dari garis keturunan biologis ayahnya.

Melalui klinik konsultasi hukum perdata yang disediakan di akhir acara, tim pengabdian memberikan solusi yuridis berupa mekanisme Isbat Nikah (pengesahan nikah secara hukum negara melalui Pengadilan Agama) agar status perkawinan orang tua menjadi sah secara hukum formal. Dengan legalitas tersebut, status keperdataan anak menjadi terlindungi secara penuh, hubungan keperdataan dengan garis ayah biologis diakui, serta potensi sengketa pembagian hak waris di kemudian hari dapat diantisipasi secara preventif sesuai dengan koridor hukum perdata yang berlaku di Indonesia. (R. Subekti. 2003)

Selain ketidaktahuan hukum, persepsi bahwa pengurusan dokumen kependudukan rumit, kaku, dan memakan waktu lama masih kuat melekat di benak masyarakat. Ketakutan psikologis terhadap meja birokrasi ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak ketiga (calo) untuk merugikan ekonomi warga melalui pungutan liar. (Tri Janti, 2023)

Untuk memecahkan masalah ini, tim pengabdian meluncurkan metode pendampingan langsung (*coaching*). Warga dibimbing langkah demi langkah untuk mengisi formulir permohonan, menyusun berkas persyaratan yang benar, hingga diperkenalkan pada sistem pendaftaran daring (*online*). (E. Utrecht. 2012) Edukasi praktis ini berhasil meruntuhkan stigma birokrasi yang kaku. Warga menyadari bahwa dengan mengurus dokumen secara mandiri, prosesnya jauh lebih transparan, berkepastian hukum, dan gratis sesuai amanat Undang-

Undang Administrasi Kependudukan. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini membuktikan bahwa kombinasi edukasi hukum yang persuasif dan pendampingan birokrasi yang taktis efektif dalam menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat menuju tertib administrasi kependudukan yang berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi ini sangat berdampak pada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan, mulai dari peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman kognitif masyarakat secara signifikan mengenai fungsi vital administrasi kependudukan. Pemahaman warga meningkat drastis dari kategori rendah (pre-test) menjadi kategori sangat tinggi (post-test). Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Warga kini menyadari bahwa dokumen kependudukan bukan sekadar lembaran formalitas birokrasi, melainkan instrumen hukum utama yang mengikat status kewarganegaraan mereka.

Terbukanya akses terhadap hak konstitusional kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang valid dan padan (seperti KTP-el dan Kartu Keluarga) merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi warga negara untuk memperoleh jaminan sosial. Melalui pemutakhiran data NIK, hambatan administratif warga dalam mengakses layanan kesehatan gratis (BPJS/PBI), bantuan sosial pemerintah, fasilitas pendidikan, dan hak politik dalam pemilu dapat diselesaikan secara tuntas. Kegiatan ini berhasil memberikan solusi hukum yang konkret untuk melindungi hak sipil keluarga dan anak, khususnya mereka yang terdampak oleh pernikahan siri. Melalui edukasi mengenai urgensi Akta Kelahiran dan mekanisme Isbat Nikah, status keperdataan anak sebagai kelompok rentan kini memiliki kepastian hukum yang kuat, terlindungi dari risiko diskriminasi hukum, serta dijamin hak waris mereka di masa depan sesuai dengan koridor hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Metode pendampingan langsung (*coaching*) yang diterapkan berhasil meruntuhkan persepsi negatif masyarakat yang selama ini menganggap pengurusan dokumen kependudukan rumit, mahal, dan berbelit-belit. Warga kini memiliki kemandirian dan keberanian untuk mengurus dokumen kependudukan mereka sendiri secara langsung tanpa melalui jasa calo, dengan memanfaatkan sistem layanan yang transparan dan gratis.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kepada PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura yang telah mendukung dan menugaskan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan dengan tema Pentingnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebagai Dasar Pemenuhan Hak Konstitusional dan Keperdataan Warga Negara. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Dusun Belakang Wamar dan masyarakat Dusun yang telah sepenuhnya mendukung, mengapresiasi, dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi momen yang berkesan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Sobri, dkk. (2023) "Administrasi Kependudukan Sebagai Aspek Penting Hak Sipil Warga Negara," *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*, Vol. 3, No. 1.
- E. Utrecht. (2012) *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Jimly Asshiddiqie.(2010) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ramdan. (2023) "Hak Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Bhakti Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- R. Subekti. (2003) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Salim HS. (2021) *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2014) *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, D. P. N. (2021). Aspek hukum administrasi negara dalam validasi data kependudukan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.1056>
- Sudikno Mertokusumo. (2007) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Tri Janti. (2023) "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Layanan Administrasi Kependudukan," *Jurnal Metta*, Vol. 3, No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.